

ASPEK-ASPEK HUKUM MEDICAL RECORDS (REKAM MEDIS) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

Soeparjo Sujadi



Medical Records antara lain berisi pengungkapan pasien tentang rasa sakit yang dideritanya kepada dokter dan langkah langkah yang dilakukan oleh dokter bagi penyembuhannya. Dari sudut etika kedokteran Medical Records tersebut perlu dirahasiakan terhadap pihak ketiga. Artinya pengungkapannya tidak diperkenankan tanpa izin pasien yang bersangkutan. Namun dalam keadaan-keadaan yang khusus dokter wajib mengungkapkannya, misalnya untuk keperluan sidang Pengadilan. Penyimpanan Medical Records atau menyerahkannya kepada pasien adalah perlu untuk kepentingan pasien itu sendiri.

Pendahuluan

Di dalam hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan (dokter, perawat) maupun lembaga pelayanan kesehatan dikenal adanya suatu bukti yang memuat mengenai segala macam tindakan tenaga kesehatan terhadap pasien yang dirawat di situ yang dikenal dengan Medical Records (Rekam Medis). Medical Records itu merupakan satu-satunya catatan yang dapat dijadikan alat pembuktian di dalam perkara hukum (pasal 14b. Permenkes 749a/Menkes/Per/XII tahun 1989).

Adapun tindakan lembaga/sarana pelayanan kesehatan yang harus dicatat di dalam Medical Records pasien adalah mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien. Jadi didalam Medical Records itu akan memuat juga jenis pasien bahkan riwayat penyakit keluarga pasien yang menjadi acuan penyembuhan penyakit pasien yang ada kaitannya dengan penyakit keturunan misalnya. Maka artinya

rahasia pasien dan keluarga pasien ada didalamnya. Rahasia itu adalah milik pasien yang merupakan isi berkas Medical Records yang dibuat tenaga kesehatan yang merawatnya baik rawat jalan maupun rawat inap. Karena itu untuk melindungi rahasia penyakit pasien itu di dalam Permenkes nomor 749a/tahun 1989 itu juga ditetapkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi rekam medis.

Nilai-Nilai Yuridis Medical Records

Selanjutnya berkaitan dengan sifat rahasia isi Medical Records terdapat beberapa hak yang merupakan manifestasi yuridis sifat rahasia itu antara lain:

1. Hak Privacy
2. Hak Akses Pasien
3. Hak Atas Rahasia Kedokteran
4. Hak Tolak Ungkap Rahasia Kedokteran

Hak Atas Privacy

Menurut Fred Ameln, Hak Privacy adalah suatu hak pribadi, suatu hak atas kebebasan atau keleluasaan pribadi yang bersumber dari "*The Right to Self Determination (TROS)*"¹ Inti hak itu adalah hak untuk menentukan sendiri atas diri (badan) yang tidak boleh diganggu atau yang lebih spesifik adalah "*A right to be free from unwanted publicity*". Adapun Hak Privacy itu antara lain bersumber pada:

- 1). Konvensi-Konvensi Internasional
 - a. Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights
 - b. Pasal 17 innternational Convenan on civil and Political Rights 1946
 - c. Butir 6 Hospital Patients Charter, 1979
- 2). Konstitusi Nasional:
 - a. Pembukaan UUD 1945
 - b. Pasal 26, 27, 28, 29
- 3). Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya:
 - a. Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 1992, yang menetapkan: Tenaga Kesehatan wajib menghormati hak pasien (Hak Privacy dan Hak atas Rahasia Kedookteran)
 - b. PP 10/1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran

¹Drs. Fred Ameln, SH., *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991), Hlm. 32

c. Pasal 11 jo. pasal 10 b Permenkes No. 749a/1989

Dalam hubungan dokter-pasien yang mengandung unsur kepercayaan bahwa dokter mampu memberikan pelayanan medis dan mampu dipercaya untuk menyimpan rahasia kedokteran mengenai penyakit pasien dan hal-hal lain yang sifatnya *Privacy*. Dalam hal ini dokter memikul kewajiban secara etika profesi (Sumpah Profesi Dokter) sekaligus kewajiban hukum dari ketentuan perundang-undangan di atas untuk menjaga kerahasiaan isi Medical Records pasiennya. Jadi kalau terjadi pelanggaran atas kewajibannya itu dokter harus siap-siap untuk mendapat sanksi etika berdasarkan kode etik profesinya maupun sanksi berupa gugatan perdata dan/atau pidana atas kesalahannya. Terhadap kelalaian menjaga rahasia kedokteran dapat dikenai tuntutan pasal 322 KUHPidana, sedangkan terhadap pelanggaran atas Hak Privacy tidak dapat dituntut secara pidana tetapi lebih cenderung sebagai suatu *Onrechmatigedaad*, yang dapat digugat melalui pasal 1365 KUHPperdata.

Namun kadangkala terhadap kewajiban itu dokter mendapat dispensasi untuk mengungkapkan rahasia penyakit pasiennya dengan beberapa pertimbangan antara lain:

- 1) Kepentingan Umum
- 2) Untuk kemajuan ilmu kedokteran
- 3) Untuk melaksanakan kewajiban hukum oleh dokter

Hak Akses atas Rahasia Kedokteran

Sebagai pemilik isi Medical Records, maka pasien secara logis-yuridis, berdasarkan ketentuan Permenkes no. 749a/1989 memiliki akses atas isi Medical Records dengan alasan-alasan:

- 1) Karena data medis yang tercatat didalam rekam medis adalah data pribadi pasien merupakan kelanjutan dari pengungkapan penyakit yang diderita pasien kepada dokter, sehingga logis jika pasien ingin tahu tindakan dokter terhadap dirinya.
- 2) Itikad baik dokter dalam hubungan hukum berupa "*Inspanningsverbintenis*", dalam upaya penyembuhan penyakit pasien.
- 3) Hak Akses atas Rahasia Kedokteran yang ada di dalam Medical Records merupakan kelanjutan Hak Asasi Pasien dan atas dasar serta prinsip-prinsip hukum umum yang wajib dipatuhi dokter. Kalau pasien bisa mengetahui tentang penyakitnya, maka dia pun mesti boleh tahu tentang pengobatannya.

Hak Atas Rahasia Kedokteran

Istilah "Rahasia Kedokteran", terdiri dari kata 'rahasia' dan kata 'kedokteran'. Menurut kaidah Bahasa Indonesia pola kata (istilah) itu adalah "Diterangkan-Menerangkan", sehingga Rahasia Kedokteran bermakna rahasia di bidang kedokteran, bukannya rahasia milik dokter seperti anggapan masyarakat awam selama ini. Dokter hanya wajib menyimpan rahasia yang dipercayakan kepadanya sebagai kewajiban profesinya sebagai salah satu profesi kepercayaan seperti yang dimiliki pastor, bankir, notaris, dll.

Ketentuan di dalam Permenkes No. 434/Men/Menkes/X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi Dokter di Indonesia merupakan pedoman pelaksanaan kewajiban dokter untuk menjaga rahasia penyakit pasiennya sampai meninggal dunia sekalipun.

Hak Tolak Ungkap (Verschoningsrecht) Rahasia Kedokteran

Hak Tolak Ungkap adalah dapat diartikan sebagai suatu hak dokter untuk menolak/keberatan atas pengungkapan rahasia yang diketahui sebagai insan profesi yang memiliki esensi berupa "*trust beneficiary*" yang mengandung kewajiban menjaga kepercayaan yang diberikan pasien. Secara etis hal ini diatur dalam kode etik yang kemudian dikenal dengan Permenkes no. 434/Menkes/XX/1983 pasal 11, sedangkan ketentuan hukum lainnya yaitu berupa pasal 332 KUHPidana yang mewajibkan dokter menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 (sembilan) bulan atau denda paling tinggi Rp. 600 (lalu). Ketentuan pasal 332 KUHPidana itu merupakan senjata bagi dokter untuk tidak melanggar kewajiban profesinya.

Yang menarik dari ketentuan lainnya di dalam KUHPidana adalah pasal 224 yang memuat ketentuan yang mengharuskan dokter untuk mengungkapkan rahasia kedokteran dalam hal kewajiban memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan dikaitkan dengan pembuktian yang diatur dalam KUHPidana pasal 187b dan 187c jo. pasal 8b dan 184c jo. pasal 14b Permenkes no. 749a/1989. Maka sah adanya terhadap pengungkapan isi Medical Records sejalan dengan doktrin "*subpoena duces tecum*", yang oleh Eric W. Springer dikatakan: "*Subpoena which requiring not only that the witness attend but also that he bring to the court certain books, documents, papers or records described in the subpoena*".²

Jadi mengingat Medical Records sebagai suatu dokumen yang berisi

²Eric W. Springler. LL.B, *Automated Medical Records and The Law*, (Rocville: Aspen

catatan mengenai tindakan dokter dan tenaga kesehatan lainnya memerlukan juga orang yang dapat menerangkan segala macam ikhwal istilah teknis di dalamnya yang dalam hal ini dokter dan/atau unit Medical Records rumah sakit yang memiliki kompetensi untuk tampil di pengadilan untuk membuka Medical Records dalam sidang pengadilan.

Jadi di dalam ketentuan KUHPidana (antara pasal 224 dan 322) terdapat suatu "*conflict of interest*", yaitu bahwa pasal 224 KUHPidana mewajibkan dokter untuk memberikan kesaksian dipengadilan (saksi ahli) sedang dalam pasal 322 KUHPidana justru sebaliknya melarang dokter untuk mengungkapkan rahasia kedokteran dengan mewajibkan dokter menjaga rahasia kedokteran. Untuk dapat mengetahui sejauh mana batasan antara kewajiban hukum menyimpan rahasia profesi dengan kewajiban hukum memberikan kesaksian di pengadilan itu terletak pada kemampuan hakim yang oleh UU Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) diberikan kewenangan untuk menentukan sah (*capable*) atau tidaknya berdasarkan pasal 170 KUHP.

Untuk dapat menentukan "*capable or not capable*" terhadap batasan kewajiban memberikan kesaksian dengan menyimpan rahasia kedokteran, maka hakim harus dapat membedakan posisi dokter yang mesti tampil ke sidang pengadilan:

- 1) Dokter yang tampil di pengadilan sebagai saksi ahli (tidak ada sangkut pautnya dengan pihak yang berperkara). Dokter bebas untuk memberikan keterangan yang sesuai dengan keahlian, dengan tidak menunjuk persoon tertentu.
- 2) Dokter sebagai pihak yang digugat pasiennya di pengadilan. Oleh karena itu dokter sebagai tergugat boleh mengungkapkan hal-hal yang diketahuinya atas rahasia kedokteran atau rahasia penyakit pasiennya. Hal itu dapat dianggap sebagai konsekuensi logis, pasien dianggap telah melepaskan Hak Privacy-nya (*Waiver Right*) dan dokter memiliki hak untuk membela kepentingan/hak-haknya.
- 3) Dokter yang diminta pasiennya untuk menjadi saksi bagi si pasien yang berperkara dengan pihak lain. Oleh karena itu dokter boleh mengungkapkan rahasia yang diketahuinya atas diri si pasien, karena si pasien dalam hal ini pun telah dianggap menggunakan Hak Waiver (*Waiver Right*) atau dokter dapat juga berpendapat lain, menolak permintaan pasiennya itu melalui Hak Tolak Ungkap (*Verschoningrecht*). Pada akhirnya kembali pada kecermatan dan kearifan hakim untuk menentukan dari kedua hak itu mana yang dianggap lebih penting untuk menuju keadilan.

Beberapa Kasus Mengenai Medical Records

Berikut ini akan diungkapkan beberapa kasus mengenai pelanggaran maupun kelalaian dalam pelaksanaan Medical Records yang menimbulkan akibat serius yang pernah terjadi.

Kasus Hilangnya Medical Records Tatang Tedy oleh RSHS

Kasus ini bermula pada tahun 1977 dialami oleh Tatang Tedy seorang pegawai puskesmas di Cilamaya, Karawang Jawa Barat yang menderita nyeri pada punggung kirinya. Pada medio Juli 1977 Tatang berobat ke RSHS, Bandung. Dokter yang memeriksanya mengeluarkan diagnosa bahwa Tatang menderita *Tumor Stadium I extra modular cerfik 4-7*. Selanjutnya Tatang mengikuti saran dokter untuk dioperasi. Tatang dipindahkan ke kamar no. 20 bagian bedah saraf dan otak.

Setelah menjalani operasi selama dua jam, dokter K yang menangani operasi mengatakan Tatang sudah bersih. Tapi apa kemudian yang dialami Tatang justru semua bagian tubuhnya lumpuh (lumpuh total). Selanjutnya karena kondisi Tatang yang tidak membaik keluarga Tatang memutuskan memulangkan Tatang.

Pada tahun 1979, pihak keluarga Tatang menanyakan Medical Records milik Tatang. Namun oleh Pihak RSHS dikatakan Medical Records Tatang hilang dan mengeluarkan pernyataan bahwa Tatang lumpuh total. Tanpa menerangkan sebab-sebab kelumpuhan itu yang merupakan hak Tatang atas Informasi.

Tahun 1980 Tatang diberhentikan dari pekerjaannya, karena tidak dapat mengajukan bukti maupun argumen tentang kesehatannya yang mestinya dapat dilakukannya dengan menunjukkan Medical Records-nya yang malah hilang di RSHS itu.

Tahun 1985 Tatang gagal mendapatkan bantuan yang seyogyanya diterimanya dari Raja Fadh yang mensyaratkan mengetahui Medical Records-nya. Sampai akhir tahun 1989 nasib Tatang terus menerus menanggung akibat kelalaian (culpa lata) yang cukup meyakinkan untuk meminta pertanggungjawaban RSHS atas kelalaian pegawainya yang telah mengakibatkan kerugian beruntun.

Kasus Perceraian Suami Istri Mc Donald

Kasus ini bermula ketika Clinger (psikiater keluarga Mc Donald) yang secara bergantian melayani suami isteri itu telah berbuat kelalaian dengan menceritakan kepada isteri Mc Donald mengenai hal-hal yang sangat "intimated" atas diri Mc Donald yang seharusnya wajib dijaga

kemudian timbul perkecokan antara suami isteri Mc Donald. Akhirnya terjadi perceraian suami isteri itu. Mc Donald menggugat Clinger di pengadilan atas kelalaian itu. Hakim memutuskan bahwa tergugat telah melanggar tanggungjawabnya yang melekat pada hubungan dokter dengan pasien. Clinger dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita Mc Donald yang kehilangan pekerjaan dan menderita stres akibat perceraian tersebut.

Daftar Pustaka

- Ameln, Alfred. Drs. SH. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991
- J. Guwandi. SH. *Dokter dan Rumah Sakit*. Jakarta FKUI, 1991.
- _____. *Malpraktek Medik*, Jakarta: FKUI, 1991
- _____. *Trilogi Rahasia Kedokteran*. Jakarta: FKUI
- Mason dan Mc Call Smith. *Law and Medical Ethic*. London: Butterworth, 1983
- Roach, William H. dan Susan N. Chernoff. *Medical Records and The Law*. Maryland, USA: An Aspen Publication, 1985
- Springer, Eric. W. LL.B. *Automated Medical Records and The Law*. Rockerville: An Aspen System Co. 1971

ANDA MEMBUTUHKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN?

Undang-undang
 Peraturan Pemerintah
 Sekretariat Negara / Menteri-Menteri Negara
 Lembaga-Lembaga Tinggi Negara
 Departemen
 Lembaga-lembaga non departemen
 Daerah-daerah



HUBUNGILAH PUSAT DOKUMENTASI HUKUM
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA.
 JL. CIREBON 5 JAKARTA, TELP. (021) 335432

KEPUTUSAN HAKIM

PUTUSAN
Reg. No: 3173 K/Pdt/1991
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

1. SURAT KABAR HARIAN GARUDA.
2. Y. SOERYADI.
3. SYAWAL INDRA.
4. IRIANTO WIJAYA.
5. YAYASAN OBOR HARAPAN MEDAN.

kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani V No. 11-13 Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: **ABDUL AZIZ, SH.** bertempat tinggal di Jalan H. Abdul Rahman Syihab No. 5-D Medan, para pemohon kasasi (dahulu Tergugat-Tergugat/Pembanding);

Melawan:

ANIF, bertempat tinggal di Jalan Sei Deli No. 14/16 Medan, Termohon kasasi (dahulu Penggugat Terbanding);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang para Pemohon kasasi sebagai Tergugat-Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat asli adalah Direktur Utama dari PT. Anugerah Langkat Makmur, yang bertempat tinggal di Medan;

Bahwa Penggugat asli telah dicemarkan nama baiknya dalam berita Surat

Kabar Harian Garuda Medan tanggal 14 Nopember 1989 oleh Tergugat Asli, didalam menjalankan usaha melakukan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan rakyat, pada hal ini tidak benar;

Bahwa perbuatan memuat berita yang mencemarkan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa akibat pencemaran tersebut sehingga Penggugat asli telah mengalami kerugian baik moril maupun materil;

Bahwa para tergugat asli sebagai pimpinan dan penanggung jawab surat Kabar Harian Garuda, wajar kalau memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita Penggugat asli secara tanggung renteng;

Bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat asli semakin hari semakin besar, maka penggugat asli mohon diputuskan dalam provisi, agar para tergugat asli memuat berita permintaan maaf pada surat-surat kabar yang terkait di Medan;

Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar jangan sia-sia kelak Penggugat asli mohon meletakkan serta putusan serta merta;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Medan mengambil putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk meminta maaf kepada penggugat, permintaan maaf mana harus dimuat minimal dalam 4 (empat) harian surat kabar yang beredar di Medan, pada halaman pertama dalam ukuran 4 (empat) kolom x 15 cm sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari diucapkannya putusan provisi ini, serta apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V lalai melaksanakan isi putusan Provisi tersebut, dikenakan uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tersebut yang harus dibayar seketika dan sekaligus;

DALAM POKOK PERKARA

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan

Tergugat Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena telah menjadikan Surat Kabar Harian Garuda sebagai subyek hukum, padahal Yayasan Obor Harapan Medan, sebagai Tergugat asal V;
2. Bahwa *judex facti* tidak membedakan kualitas daripada Tergugat asal selaku pribadi dan karena jabatannya, sehingga Penggugat asal menghukum Tergugat asal II, III dan IV padahal mereka secara pribadi tidak ikut bertanggung jawab dalam penerbitan Surat Kabar Harian Garuda tersebut;
3. Bahwa *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum karena menerima perubahan gugatan dari Penggugat asal setelah pihak Tergugat asal mengajukan jawaban/eksepsi;
4. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena menyatakan Tergugat-Tergugat asal melakukan perbuatan melawan hukum, padahal menurut keterangan saksi ahli dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), pemberitaan oleh Tergugat asal III tersebut, belum bersifat melawan hukum;

Menimbang:
mengenai keberatan ad.1.2. dan 3;

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*, tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan ad.4;

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena penilaian dan pertimbangan yang disimpulkan menyimpang dari ketentuan, jiwa dan semangat yang digariskan Undang-Undang Pokok Pers No. 21 tahun 1982. Pada Bab I pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 21 tahun 1982, pers merupakan Lembaga masyarakat dan sekaligus alat perjuangan Nasional yang membawa dan menyampaikan pesan-pesan, baik berbentuk pemberitaan, ulasan, maupun pandangan-pandangan yang bersifat idiiil. Oleh karena pers merupakan alat perjuangan nasional, dia diberi predikat pers nasional yang

cita-cita memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta hati nurani masyarakat dan bangsa. Dan sekaligus pers nasional mempunyai korelasi aktif untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan pembangunan, meliputi pembangunan yang langsung ditangani pemerintah atau yang ditangani perusahaan swasta. Dalam hal ini, pers bertindak menjadi komunikator pembangunan. Tidak hanya sekedar menyampaikan hal-hal yang baik saja, tetapi berfungsi mengadakan koreksi dan kritik melalui pemberitaan tanpa mengganggu stabilitas dan kelanjutan pembangunan.

Bahwa dalam kerangka gambaran yang demikianlah, pers tumbuh menjadi pers nasional yang sehat serta pers yang bebas dan bertanggung jawab, sebagaimana yang digariskan pasal 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 1982. Pers berfungsi sebagai alat penggerak masa, penggerak pembangunan bangsa, pengawal ideologi Pancasila yang konstruktif berdasar azas kekeluargaan dengan mekanisme kerja sama dalam ikatan interaksi positif antara Pers, Pemerintah dan Masyarakat.

Bahwa sesuai dengan landasan historis dan idiiil serta fungsi kebebasan pers menyampaikan kritik dan koreksi, dihubungkan dengan tanggung jawab pemberitaan dan ulasan yang dikemukakan pers, kepada masyarakat dan perorangan diberi hak jawab terhadap tulisan-tulisan yang mereka anggap merugikan. Tujuan memberi hak jawab, agar kebebasan pers disatu-nafaskan dengan tanggung jawab pers. Kebebasan pers harus diseimbangkan secara harmonis dengan tanggung jawab pemberitaan yang dapat menjamin perlindungan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Di atas landasan kerangka kebebasan pers yang bertanggung jawab dalam menyampaikan koreksi dan kritik maupun dalam menyuarakan hati nurani rakyat atau perlindungan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, dibatasi oleh patokan, tidak memuat pemberitaan, ulasan dan pandangan semau gue. Pemberitaan harus mentaati nilai-nilai sosial kultural dan politis yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat. Pemberitaan harus mengandung jiwa Pancasila dan ahklak yang tinggi berdasar sumber yang jelas dengan mekanisme cek dan dicek ulang lagi dalam bentuk investigative reporting. Bahwa yang diuraikan di atas, merupakan landasan moral dan yuridis serta kode etik pemberitaan. Artinya secara yuridis menurut pasal 2 ayat 2 c Undang-Undang Pokok Pers No. 21 tahun 1982, pers pada umumnya, surat kabar pada khususnya secara bebas dan bertanggung jawab menyampaikan kabar dan berita. Kabar dan berita itu dicari untuk disebarluaskan. Apa yang dikabarkan dan diberitakan, harus peristiwa yang besar dalam rangka memperjuangkan kebenaran dan keadilan berdasar

Akan tetapi sebagaimana yang diakui semua pihak, kebenaran suatu peristiwa yang hendak diberitahukan pers, pada hakekatnya merupakan suatu kebenaran yang elusive. Artinya suatu berita yang dicari dan ditemukan untuk diberitakan, sukar dipegang kebenarannya. Tidak obahnya seperti seekor belut. Terkadang tidak bisa diketahui dimana sesungguhnya suatu kebenaran berita. Kebenaran yang hendak diberitakan sering mengambang antara pendapat dan pendirian seseorang dengan orang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Bahwa berhadapan dengan kenyataan kebenaran yang elusive dimaksud, apa yang hendak diulas dan diberitakan pers, tidak mesti kebenaran yang bersifat absolut, jika kebenaran absolut yang boleh diberitakan, berarti sejak semula kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab, sudah mati sebelum lahir. Lagi pula tidak mungkin dijumpai kebenaran absolut, apalagi dalam kehidupan masyarakat pluralistik dengan berbagai kepentingan yang sangat majemuk. Dan secara asasi, masing-masing pihak mempunyai hak untuk berbeda pendapat, sehingga pihak pers dalam melancarkan hak mengadakan kontrol, kritik dan koreksi, bisa saja berbeda pendapat dengan pihak lain, hal yang seperti itu merupakan wujud demokrasi dan keterbukaan. Yang dituntut ialah kebenaran berita atau ulasan yang mempunyai sumber yang jelas, meskipun disadari adanya kemungkinan perbedaan pendapat antara pihak yang terkena pemberitaan dengan pihak pers yang memberitakan.

Bahwa jika patokan moral; etik; idiil dan yuridis yang dikemukakan di atas sebagaimana hal itu digariskan dalam Undang-Undang Pokok Pers No. 21 Tahun 1982, pemberitaan yang didalilkan Penggugat asal, tidak dapat dikategori dan dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, atas alasan:

1. Pemberitaan yang disampaikan para Tergugat, masih dalam kerangka keterbukaan dan demokrasi dalam melaksanakan fungsi sosial kontrol untuk melindungi kepentingan sekelompok rakyat kecil di Kelurahan Alur II, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, pada khususnya, dan kepentingan rakyat Sumatera Utara serta kepentingan nasional pada umumnya, karena Harian Garuda sebagai pers, bukan corong yang hanya menyuarakan kepentingan Pemerintah dan Pengusaha, tetapi juga menyuarakan penderitaan rakyat.
2. Apa yang diungkapkan dalam pemberitaan Harian Garuda tersebut (P.1), tidak bersifat Antagonistik; Sukuisme; Agamaisme atau Realisme, tetapi masih dalam batas-batas azas moral dan etik jurnalistik, karena apa yang diberitakan dapat dianggap masih dalam batas nilai-nilai kebenaran

pemberitaan itu tidak benar, kepada Penggugat asal, terbuka pintu lebar-lebar untuk mempergunakan **Hak Jawab**, namun ternyata hak itu tidak dipergunakan Penggugat asal, sehingga memberi kesimpulan apa yang diberitakan para Tergugat asal mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai estimasi.

3. Pemberitaan yang dilakukan, dianggap sudah memenuhi batas minimal **investigasi reporting**; mencari, menemukan dan menyelidiki sumber berita, sehingga paling tidak, sudah terpenuhi pemberitaan yang konfirmatif dari berbagai kalangan tokoh masyarakat Sumatera Utara. Penggugat sendiri tidak membantah fakta yang diberitakan tentang: Adanya delegasi penduduk warga Pos III Kelurahan Alur II, Kecamatan Babalan kepada DPRD Tingkat I Sumatera Utara, mengenai terjadinya penambahan dan pentraktor tanah mereka oleh Penggugat asal. Malahan apa yang diberitakan para Tergugat asal, hanya sekedar merupakan reportase ulang pemberitaan Harian Sinar Indonesia Baru, Medan (No. 4659 tahun ke-XX, 23 Oktober 1989, hal ini kolom 6,7,8,9 T.I,II,III,IV,I/8 serta majalah Selecta (No. 947, 12 Nopember 1979-T.I,II,III,IV,V/10.

Bahwa berdasar pertimbangan yang dikemukakan, pemberitaan yang dilakukan para Tergugat Asal, bukan pemberitaan SEMAU GUE. Tetapi masih dalam batas keseimbangan yang mengandung kebebasan pers yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsinya sebagai pers nasional yang komitmen pada cita-cita memperjuangkan aspirasi kebenaran, keadilan dan hati nurani rakyat dengan kondisi dan interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat, serta berita yang mereka sampaikan, paling tidak masih dalam batas-batas yang bersifat estimasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon-Pemohon kasasi surat kabar Harian Garuda dan kawan-kawan tersebut, dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan. Sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon kasasi/Penggugat asal berada pada pihak yang kalah karenanya dibebani untuk membayar ongkos perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang bersangkutan:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon-Pemohon kasasi: 1. SURAT KABAR HARIAN GARUDA, 2. Y. SOEYADI, 3. SYAWAL INDRA, 4. IRIANTO WIJAYA, 5. YAYASAN OBOR HARAPAN MEDAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juni 1991 No. 150/PDT/1991/PT.Mdn. dan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Pebruari 1991 No. 14/Pdt.G/1990/PN.Mdn;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM PROPISI

Menolak provisi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya;

Menghukum Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 12 April 1993 dengan M. Yahya Harahap, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang; H. Yahya, SH. dan Kohar Hari Soemarno, SH sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: RABU, TANGGAL 28 APRIL 1983 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Yahya, SH. dan Kohar Hari Soemarno, SH. Hakim-Hakim Anggota dan T.H. Sibarani, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

A law which is not just does not seem to be a law.

Hukum yang tidak adil bukanlah hukum.

(Santo Agustinus)